



SALINAN

PERATURAN KEPALA DESA CLURING
KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CLURING
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CLURING

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cluring Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan
10. Peraturan Banyuwangi Nomor 51 tahun 2015;
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Desa Cluring Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cluring Tahun Anggaran 2017.

KEPALA DESA CLURING

MEMUTUSKAN

Memutuskan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CLURING TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa ,adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat,hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Reuplik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat seyempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Reuplik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintah desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil darimpenduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,selanjutnya desebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasarakata,dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD,adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
10. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja DaerahProvinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Pemegang kekuasaan Pengelola Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
12. Sekretaris adalah bertindak selaku coordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
13. Kepala Seksi adalah unsure darim pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
14. Bendahara adalah unsure staf secretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

17. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
18. Surplus Anggaran Desa adalah Selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja Desa.
19. Defisit anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
20. Sisa Lebih Perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasipenerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Peraturan dsa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa .
22. Elektronik Village budgeting yang selanjutnya disebut EVB adalah system aplikasi teknologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran , penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- 1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- 2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan desa yana dipisahkan.

Pasal 4

- 1) Sekretaris Desa sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- 2) Sekretaris Desa selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentag APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. Melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - f. Menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes.
- 3) Kepala Seksi mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan / atau bersama Lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;

- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- 4) Bendahara mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV
STRUKTUR PENJABARAN APBDES
Pasal 5

1) Penjabaran APBDes, terdiri dari:

a. Pendapatan Desa	Rp. 2.151.412.000,-
b. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 783.623.000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.020.319.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 159.920.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 188.750.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.152.612.000,-
Jumlah surplus / Difisit	Rp. -1.200.000,-
c. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.200.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,-

- 2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasi menurut kelompok dan jenis.
- 3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklarifikasi menurut kelompok ,kegiatan, dan jenis.
- 4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan
Pasal 6

- 1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- 2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.

Bagian Kedua
Belanja Desa
Pasal 7

- 1) Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja tak terduga.
- 2) Kelompok Kegiatan yang dimaksud pasal 7 ayat (1) dijabarkan lagi menjadi sub-sub kegiatan dan belanja kegiatan sesuai dengan standar harga yang berlaku.

Bagian Keempat
Kode rekening Penjabaran APBDes
Pasal 8

- 1) Setiap menjabarkan APBDes menggunakan kode rekening yang ditetapkan diperaturan Bupati Nomor 15 tahun 2015
- 2) Kode Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi menjadi kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- 3) Kode akun pendapatan dan kode akun pembiayaan yang dicantumkan dalam penjabaran APBDes diklasifikasi menjadi menurut kelompok dan jenis yang disebut dengan kode akun kelompok dan kode akun jenis.
- 4) Kode akun belanja yang dicantumkan dalam penjabaran APBDes diklasifikasi menjadi menurut kelompok atau bidang, kegiatan dan jenis yang disebut dengan kode akun kelompok, kode akun kegiatan dan kode akun jenis.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 9

- 1) Setelah Peraturan desa tentang APBDes disahkan maka sekretaris Desa segera menyusun Rencana Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan Rencana Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes kepada Kepala Desa.
- 3) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes disepakati dan disetujui, menjadi Peraturan Kepala Desa

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 10

- 1) Kepala Urusan melaksanakan program yang ada di APBDes sesuai dengan Penjabaran APBDes sesuai dengan kode rekening yang ada.
- 2) Kepala Urusan membuat SPP yang diajukan ke Sekretaris desa untuk dievaluasi;
- 3) Bendahara mencairkan program sesuai dengan SPP yang telah di verifikasi oleh sekretaris desa dan setuju oleh Kepala Desa;

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pasal 11

- 1) Kepala urusan dan Bendahara wajib menyampaikan laporan tiap bulan kepada Kepala Desa, Paling lambat tanggal 10 bulan setelahnya;

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam dalam Berita desa Cluring.

Ditetapkan di : Cluring

Pada tanggal : 30 Januari 2017

KEPALA DESA CLURING

TTD

SUNARTO EKA SISWOYO, S.Pd

Diundangkan di Desa Cluring

Padal Tanggal : 30 Januari 2017

SEKRETARIS DESA CLURING

TTD

DANUSWORO, ST

BERITA DESA CLURING TAHUN 2017 NOMOR 1